

**PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA  
PENCURIAN UANG MELALUI REKENING BANK  
DENGAN SARANA INTERNET**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNSRI**



**Oleh**

**HARDIKA DUFANI**

**02061001021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2010**

345.026 807  
Dup  
6-101913  
2010

**PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA**

**PENCURIAN UANG MELALUI REKENING BANK**

**DENGAN SARANA INTERNET**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana**

**Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNSRI**



**Oleh**

**HARDIKA DUFANI**

**02061001021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2010**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**  
Kampus Indralaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125

---

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Hardika Dufani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001021  
Tempat/tgl Lahir : Tebing - Tinggi / 22 - 11 - 1987  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2010

**Hardika Dufani**

**Nim 02061001021**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : **HARDIKA DUFANI**  
**Nim** : **02061001021**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**  
**Judul Skripsi** : **Peranan Bank Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui Rekening Bank Dengan Sarana Internet**

**Inderalaya, Juli 2010**

**Disetujui Oleh :**


**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H**

**NIP. 196802211995121001**

**Pembimbing Pembantu**



**Ruben Achmad, S.H., M.H**

**NIP. 195509021981091001**

Telah diuji dan lulus pada :  
Hari : Selasa  
Tanggal : 20 Juli 2010  
Nama : Hardika Dufani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02061001021  
Perogram Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**TIM PENGUJI**

**Ketua** : Dr. Febrian, S.H., M.S  
**Sekretaris** : Syahmin AK, S.H., M.H  
**Anggota** : Sri Handayani, S.H., M.Hum  
**Anggota** : Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H



Inderalaya, Juli 2010

Mengetahui :

Dekan



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D**  
**NIP. 196412021990031003**

**Motto :**

*"Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."*

*(QS. Ar-Ra'd, Ayat 11)*

*"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."*

*(Aristoteles)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- 1. Allah SWT beserta Rasul-rasulnya*
- 2. Kedua Orang Tuaku*
- 3. Kakak dan Adikku serta segenap keluarga*
- 4. Yang Menyayangiku*
- 5. Almamaterku*

## ABSTRAK

*Saat ini internet sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan aksi kejahatannya, misalnya kejahatan cyber terhadap perbankan, adapun contohnya yaitu pencurian uang melalui rekening bank dengan sarana internet. Penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kejahatan cyber terhadap bank dirasakan sebagian pelaku kejahatan sebagai tindakan yang terbilang cukup aman, karena kejahatan seperti ini sulit untuk dilacak. Kejahatan cyber terhadap bank ini dapat merugikan negara apabila terjadi terus menerus karena jumlah yang diraut bukan hanya jutaan rupiah, melainkan dapat mencapai milyaran rupiah. Maka untuk mencegahnya diperlukan peranan dari berbagai pihak, salah satunya adalah Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral di Indonesia. Oleh sebab itu permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai peranan Bank Indonesia dalam mencegah tindak pidana pencurian uang melalui rekening bank dengan sarana internet. Dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penulisan skripsi serta didukung pula dengan penelitian lapangan, maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan peranan yang dilakukan Bank Indonesia dalam usahanya untuk mencegah tindak pidana pencurian uang melalui rekening bank dengan sarana internet yaitu dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang harus dipatuhi oleh perbankan, melakukan kerjasama dengan pemerintah selaku regulator dan pihak kepolisian selaku penegak hukum.*

**Kata kunci :** *Internet, Kejahatan, Bank Indonesia.*

## ABSTRACT

*In this time internet often used by arsonist to do his badness action, for example cyber criminal to banking, as for the example that is defalcating through bank account with medium internet. Use Internet as medium to do cyber criminal to bank felt some of arsonist as action which is spelled out members peaceful enough, because the criminal like this is difficult to be traced. Cyber criminal to this bank can harm state of if continuously because amount which reached not merely millions of rupiah, but can reach billion rupiah. Hence to prevent is needed role from various party, one of them is Bank Indonesia representing Central Bank in Indonesia. On that account, a problem which is discussed in this thesis hit role of Bank Indonesia in preventing doing an injustice of defalcating through account of bank with medium internet. Accurately is substance of book which deal with writing thesis and also supported also with field research, hence from result of research which have been conducted, researcher conclude role done Bank Indonesia in effort to prevent doing an injustice of defalcating through account of bank with medium of internet that is releasedly various regulation which must be obeyed by banking, doing cooperation governmentally as regulator and party of police as enforcer punish.*

**Keywords:** *Internet, Criminal, Bank Indonesia.*





## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrohmanirrohim*

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Peranan Bank Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui Rekening Bank Dengan Sarana Internet”. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini. Namun keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan kritik dan saran bagi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat bersyukur atas terselesaikannya skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi semua, terutama bagi wacana studi ilmu hukum pada umumnya, serta konsentrasi Studi Hukum Pidana.

Palembang, Juli 2010  
Penulis

Hardika Dufani

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-RasulNYA.
2. Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Afriana Novera, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Moch. Ichsan, S.H., M.H., selaku pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana.
9. Ibu Rosmala Polani, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik penulis.
10. Segenap Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

11. Kedua Orang Tuaku, Harunul Rasyid dan Hartilinsi, S.Pd., serta kakak dan adikku Hesti Noprianti dan Heni Triyulianti.
12. Seseorang yang Spesial yang selalu memberikan bantuan, semangat, dukungan, dan doanya dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Sahabat-sahabatku Fitra, Rinaldo, Okky, Yoan, Tiandy, Imam, Ucup, Walas, Diky, Beni, Deri, Angga Doel. Terima kasih telah memenuhi hari-hari penulis dengan senyuman, canda, dan hangatnya persahabatan.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2006, adik-adik tingkat dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Unsri yang tidak mungkin disebutkan penulis satu persatu.

Palembang, Juli 2010

Penulis

Hardika Dufani



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Metode Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Peranan.....	15

B. Tinjauan Umum Tentang Cyber Crime .....	17
1. Pengertian Cyber Crime .....	17
2. Bentuk-Bentuk Cyber Crime .....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Bank .....	25
1. Sejarah Perbankan .....	25
2. Pengertian Perbankan dan Bank .....	28
3. Penggolongan Bank .....	29
4. Tugas dan Fungsi Bank .....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Tindak Pidana .....	36
1. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana .....	36
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	41
3. Tindak Pidana Pencurian .....	43
E. Tinjauan Umum Tentang Internet .....	44
1. Sejarah Internet .....	44
2. Pengertian Internet dan Internet Banking .....	46

### **BAB III PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG MELALUI REKENING BANK DENGAN SARANA INTERNET**

A. Perkembangan Tindak Pidana Pencurian melalui Rekening Bank Dengan Sarana Internet di Indonesia dan Modus Operandinya.....	50
---	----

<b>B. Peranan Bank Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Uang Melalui Rekening Bank Dengan Sarana Internet .....</b>	<b>57</b>
1. Peranan Yang Ideal .....	57
2. Peranan Yang Seharusnya .....	72
a. Kerjasama Dengan Pemerintah .....	72
b. Kerjasama Dengan Pihak Kepolisian .....	76

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi dan informasi di dunia sangatlah pesat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi ini telah menyebabkan perubahan kehidupan manusia disegala bidang. Bahkan di dunia perbankan dimana hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan secara elektronik.

Ketika kita memasuki milenium ketiga, suatu perubahan penting akan kita rasakan dalam kehidupan ini, yaitu suatu gerakan menuju masyarakat berbasis internet. Pada era globalisasi sekarang ini teknologi dan informasi bergerak begitu cepat. Hal ini seiring dengan peningkatan ilmu pengetahuan mengenai teknologi dan informasi. Teknologi dan informasi berupa internet yang populer pada saat ini menyebabkan hilangnya batas wilayah negara yang menjadikan dunia ini terasa begitu sempit. Melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar didunia bisa diketahui selama 24 jam, sehingga penyebaran informasi dan komunikasi menjadi sangat mudah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Anonim, *Modus-Modus Kejahatan Dalam Teknologi Informasi*, ([http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id\\_18309/title\\_modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/](http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_18309/title_modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/)) diakses tanggal 8 Maret.



Pemanfaatan teknologi dan informasi merupakan bagian penting dari hampir seluruh aktivitas masyarakat saat ini. Didunia perbankan misalnya, dimana hampir seluruh proses penyelenggaraan sistem pembayaran dilakukan secara elektronik, khususnya melalui internet.

Internet pada awalnya muncul di Amerika Serikat. Pada masa perang dingin, berdasarkan kebutuhan atas peningkatan kecepatan arus informasi antar staf militer Amerika Serikat, mereka mengembangkan perangkat komunikasi dengan kemampuan mengirim dan menerima berbagai data dan informasi secara terpadu dan terintegrasi. Hal ini diwujudkan dalam bentuk jaringan komputer dengan jangkauan area yang luas. Pada tahun 1969 proyek bernama ARPANET (*Advance Research Projects Administration Network*) dibentuk Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan dukungan beberapa universitas dan lembaga penelitian. Proyek ini bertugas untuk melakukan penelitian yang bermanfaat bagi kelancaran dan kemajuan tugas-tugas militer AS.<sup>2</sup>

Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga berasmara. Internet mengubah konsep jarak dan waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilometer

---

<sup>2</sup> Robintan sulaiman, *Cyber Crimes, Perspektif E-Commerce Crime*, PT. Deltacitra Gravindo, Jakarta, 2002, hlm 1.



tempat di mana ia berada hanya dengan menekan *tuts-tuts keyboard* dan *mouse* komputer yang ada dihadapannya.<sup>3</sup>

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini juga merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*. Istilah *cyberspace* muncul pertama kali dari novel William Gibson berjudul *Neuromancer* yang terbit pada tahun 1984. Waktu itu Gibson mendefinisikan *cyberspace* sebagai<sup>4</sup> :

*“A consensual hallucination experienced daily billions of legitimate every nation .... A graphic representation of data abstracted from the banks of every computer in the human system. Unthinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights receding”.*

William Gibson menyimpulkan bahwa *cyberspace* merupakan tempat kita berada ketika mengarungi dunia informasi global interaktif yang bernama internet. *Cyberspace* menampilkan realitas, tetapi bukan realitas yang nyata sebagaimana bisa kita lihat, melainkan realitas virtual (*virtual reality*), dunia maya, dunia tanpa batas. Seperti yang dikatakan oleh Bruce Sterling lebih lanjut<sup>5</sup> :

---

<sup>3</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 59.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 92.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 5.

*Although it is not exactly "real", "cybercrime" is a genuine place. Things happen there that have very genuine consequences. This "place" is not "real" but it is serious, it is earnest. Tens of thousand of people have dedicated their lives to it, the public service of public communication by wire and electronic".*

Dalam *cyberspace* memberikan banyak tawaran yang dapat mengalihkan dan menggantikan realitas manusia. Dunia ini telah membawa masyarakat dalam berbagai realistik baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Proses ini menimbulkan harapan dan kemudahan, kesenangan, dan kesempatan itu ternyata tidak selamanya demikian kerana dalam *cyberspace* juga terdapat sisi gelap yang perlu diperhatikan.

Terlepas dari permasalahan istilah *cyberspace*, yang perlu diperhatikan sekarang ini adalah bahwa masyarakat global kini telah memasuki dunia baru yang didalamnya dapat berbuat apapun seperti yang dapat dilakukan di dunia nyata, dengan tingkat pengalaman yang sama, yaitu di dalam jagad raya *cyberspace*.<sup>6</sup>

Perkembangan teknologi informasi juga telah memaksa pelaku usaha mengubah strategi bisnisnya dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan jasa. Internet bukan istilah yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya perbankan nasional yang menyelenggarakan layanan tersebut.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 93

Penyelenggaraan kegiatan perbankan melalui internet yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dalam kenyataannya pada satu sisi membuat jalannya transaksi perbankan menjadi lebih mudah, akan tetapi di sisi lain membuatnya semakin berisiko. Dengan kenyataan seperti ini, keamanan menjadi faktor yang paling perlu diperhatikan. Bahkan mungkin faktor keamanan ini dapat menjadi salah satu fitur unggulan yang dapat ditonjolkan oleh pihak bank.

Keberadaan internet dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi seluruh kalangan masyarakat. Salah satu contoh dampak positifnya, internet bukan hanya dapat digunakan untuk mencari informasi saja, akan tetapi dapat digunakan sebagai tempat penjualan barang dan jasa. Penjualan melalui internet ini disebut *e-commerce*. *E-commerce* adalah suatu proses pembelian dan penjualan atas barang atau jasa dan informasi secara internet. *E-Commerce* ini dapat juga diartikan sebagai pertukaran barang, jasa, dan atau informasi melalui medium elektronik dengan imbalan uang yang pembayarannya dilakukan dengan menggunakan *credit card* (kartu kredit).<sup>7</sup> Rentang bisnis melalui internet ini mulai dari pemesanan tiket pesawat, reservasi hotel, membayar rekening telepon, listrik, membeli berbagai barang dan lain sebagainya.

Selain itu, dampak buruk dari internet itu adalah dapat menimbulkan berbagai macam kejahatan, yang tentunya adalah kejahatan didunia maya (*Cyber Crime*). *Cyber crime* (tindak pidana mayantara ) merupakan bentuk fenomena baru dalam

---

<sup>7</sup> Lalu Ilmi, *Pengaruh Internet di Kehidupan Sehari-hari*, (<http://laluilmi.blogspot.com/2009/12/pengaruh-internet-di-kehidupan-sehari.html>), diakses pada tanggal 8 Maret 2010.

tindak kejahatan, hal ini sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. *Cyber crime* terjadi diberbagai negara dunia termasuk indonesia. *Cyber crime* merupakan kejahatan halus/administrasi dan termasuk *White Colar Crime* karena kejahatan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu komputer.

Dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin, sedangkan delik mareril adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Adanya *cyber crime* telah menjadi ancaman stabilitas. Bahkan pemerintah pun sulit mengimbangi teknik kejahatanyang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya pada jaringan internet dan intranet.<sup>8</sup>

Kejahatan mayantara ini mengalami perkembangan pesat tanpa mengenal batas wilayah negara lagi, karena kemajuan teknologi yang digunakan para pelaku cukup canggih dalam aksi kejahatannya. Kecemasan terhadap *cybercrime* ini telah menjadi perhatian dunia, terbukti pada saat kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offender* ke-8 tahun 1990 di Havana, Kuba dan kongres ke-10 di Wina, *cybercrime* dijadikan salah satu topik bahasan tersendiri dengan judul *Crimes Related to Computer Network*.<sup>9</sup> Oleh karena itu untuk mengantisipasi *cyber crime* pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan tentang informasi dan

---

<sup>8</sup> Rieyke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm 300.

<sup>9</sup> Amisiregar, *Cyber Crime*, ([http://amisiregar.multiply.com/journal/item/31/Cyber\\_Crime](http://amisiregar.multiply.com/journal/item/31/Cyber_Crime)), diakses pada tanggal 8 Maret 2010.

transaksi elektronik kedalam UU no.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berlandaskan Suatu teknologi baru dan kegiatan perbankan yang sama – sama berbasis internet, telah memungkinkan kita untuk mengadakan suatu pembayaran barang atau layanan melalui internet. Beberapa metode akan menghubungkan sistem perbankan elektronik dan sistem pembayaran, dengan menghubungkan satu dengan lainnya melalui internet, termasuk pula jaringan – jaringan yang disebut *e-banking*.

*E-banking* atau *electronic banking* adalah suatu layanan perbankan yang merupakan fitur produk yang dilakukan tanpa menggunakan pelayanan pegawai bank, namun melalui *delivery channel* transaksi elektronik perbankan. Contoh dari *e-Banking* antara lain *SMS Banking*, *Internet Banking*, *ATM*, *smart card*.

Sebagaimana suatu teknologi, *e-banking* juga memiliki suatu dampak bagi penggunanya, yaitu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari *e-banking* ini salah satunya dapat dipandang dari segi kepraktisannya, dalam hal ini pengguna tidak perlu menjangkau dengan suatu jarak tertentu, melainkan hanya dengan melakukan suatu gerakan jari saja. Selain itu *e-banking* pada dasarnya memiliki sejumlah saluran (*channel*), yaitu : Anjungan tunai mandiri (ATM), layanan pesan singkat (*SMS-banking*), internet (*internet banking*), telepon (*call center*), dan mesin gesek kartu di toko-toko (*merchant*).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Arifhdyt, *Dampak Positif Dan Negatif Teknologi Komputer Dalam Dunia Banking*, (<http://arifhdyt.wordpress.com/2008/05/21/dampak-positif-dan-negatif-teknologi-komputer-dalam-dunia-banking/>), diakses pada tanggal 8 Maret 2010.

Untuk memanfaatkan layanan *e-banking* ini, nasabah tentu saja harus memiliki rekening tabungan untuk menyimpan uang yang akan ditransaksikan. Jadi, semakin *e-banking* diminati, semakin banyak pula bank mengumpulkan dana murah. Sedangkan dampak negatif dari *e-banking* salah satunya adalah resiko yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan *internet banking*. Misalnya, kejahatan pencurian uang melalui rekening bank dengan sarana internet. Dengan itu kita tahu bahwa *e-banking* tidak sedikit membuka peluang bagi terjadinya suatu tindak pidana. Selain itu, masih banyak lagi kejahatan yang memanfaatkan Internet, yang dalam hal ini menjadikan pihak bank atau nasabah sebagai korban. Terjadinya hal ini dikarenakan suatu maksud jahat seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak nasabah. Cohtohnya :

Ulah seseorang bernama Steven Haryanto, seorang *hacker* dan jurnalis pada majalah Master Web. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan Internet banking Bank Central Asia, (BCA). Steven membeli domain-domain dengan nama mirip [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com) (situs asli Internet banking BCA), yaitu domain [www.klik-bca.com](http://www.klik-bca.com), [kilkbca.com](http://www.kilkbca.com), [clikbca.com](http://www.clikbca.com), [klickca.com](http://www.klickca.com). dan [klikbac.com](http://www.klikbac.com). Isi situs-situs plesetan inipun nyaris sama, kecuali tidak adanya security untuk bertransaksi dan adanya formulir akses (*login form*) palsu. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli maka nasabah tersebut masuk perangkat situs plesetan yang dibuat oleh Steven sehingga identitas pengguna (*user id*) dan nomor identitas personal (PIN) dapat di ketahuinya. Diperkirakan, 130 nasabah BCA tercuri datanya. Menurut pengakuan Steven pada situs bagi para webmaster di Indonesia, [www.webmaster.or.id](http://www.webmaster.or.id).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Anonim, Perkembangan Cyber Crime, (<http://www.docstoc.com/docs/29458688/PERKEMBANGAN-CYBERCRIME>), diakses pada tanggal 8 maret 2010.

Perbuatan kriminal tersebut sulit untuk di deteksi dan dibuktikan karena pelaku menggunakan taktik sendiri dan kode-kode tertentu dalam pelaksanaan misi mereka. Dan itu semua tidak dapat diketahui pihak lain. Pembobolan rekening Bank ini dapat merugikan negara apabila terjadi terus-menerus karena jumlah yang diraut bukan hanya jutaan rupiah, melainkan dapat mencapai milyaran rupiah. Sehingga kemungkinan dapat mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah. Oleh karena itu pentingnya suatu peranan lembaga perbankan khususnya Bank Indonesia dalam menghadapi permasalahan ini agar tindak pidana pencurian melalui internet ini dapat dicegah dan ditanggulangi.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulisnya lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul :

**“PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCURIAN UANG MELALUI REKENING BANK DENGAN SARANA INTERNET”.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dapat ditarik suatu permasalahan yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan, yaitu Bagaimanakah peranan Bank Indonesia dalam mencegah tindak pidana pencurian uang melalui rekening bank dengan sarana internet ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Bank Indonesia dalam mencegah tindak pidana pencurian uang melalui rekening bank dengan sarana internet.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### **1. Secara teoritis**

Penulisan ini dapat memberikan pengetahuan dan kemudahan tentang peranan Bank Indonesia dalam pencegahan pencurian uang melalui rekening bank dengan sarana internet.

#### **2. Secara praktis**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan dalam mengkaji, menyusun, dan menyempurnakan peraturan-peraturan yang akan datang yang diperlukan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Selain itu penulisan ini juga diharapkan dapat dijadikan informasi bagi para pihak yang berkepentingan lainnya khususnya bagi para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya serta lembaga penegak hukum pada khususnya.



## E. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi ini, untuk lebih terarah dan memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas. Maka dalam pembahasan skripsi ini penulis hanya membatasi tentang peranan Bank Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencurian uang melalui rekening bank dengan sarana internet.

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang ditujukan terhadap sistematika hukum khususnya mengenai peristiwa hukum berupa perilaku atau sikap tindak dalam hukum yang digolongkan sebagai perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) yang dikenal dengan *cybercrime*. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan Yuridis Normatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang sering disebut dengan penelitian kepustakaan.<sup>12</sup> Yang dilengkapi dengan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penulisan skripsi serta didukung pula dengan penelitian lapangan untuk melihat kenyataan yang sebenarnya terjadi dilapangan.

---

<sup>12</sup> Usmawadi, "Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum", *Materi Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 2010, Hlm.263.

## 2. Jenis dan Sumber Bahan

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field reseach*) guna memperoleh data, keterangan dan informasi tertentu dari narasumber pada Bank Indonesia Palembang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library sesearch*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi <sup>13</sup> :

#### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- KUHAP
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2006, hlm. 13

- Peraturan-Peraturan Bank Indonesia
- Dan Perundang-Undangan lainnya.

## 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku hasil penelitian, karya ilmiah, media cetak dan elektronik, dan sebagainya.

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahasa indonesia dan kamus hukum.

## 3. Populasi dan Sampel Penelitian.

Populasi pada penelitian ini yaitu karyawan Bank Indonesia Palembang dan anggota Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan. Sedangkan penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan secara Purposive Sampling yaitu narasumber sebagai sampel ditentukan berdasarkan pengetahuan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Anggota Tim Pengawasan Bank Indonesia Palembang : Dua Orang.
2. Satuan Pidana Ekonomi Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Selatan : Satu Orang.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan (*library researh*) dan studi lapangan (*field reseach*).

##### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library researh*) dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kegiatan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip buku-buku, majalah, serta literatur yang terkait dalam pokok penelitian.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan (*field reseach*) dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Cara yang digunakan untuk mendapatkan data primer adalah melalui wawancara, yang berguna untuk mendapatkan informasi secara akurat yang terkait dengan pokok penelitian.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber bahan hukum dikumpulkan, diklasifikasikan, dan kemudian secara deskriptif yuridis dianalisis. Disini bahan hukum diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan sehingga analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, PT. Fefika Aditama, 2005.
- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia indonesia, Jakarta, 2002.
- Agus Raharjo, *Cyber Crime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Asril Sitompul, *Hukum Internet*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- JS Badudu, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, Alumni, Bandung, 1994.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Bumi aksara, jakarta.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana.*, Alumni, Bandung, 1992.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern buku kesatu*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

- Nashriana., *Diktat Kuliah Hukum Penitensier Seri I.*, Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 2004.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Unsri, Palembang, 2008.
- Riyeke Ustadiyanto, *Framework e-Commerce*, ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
- Robintan sulaiman, *Cyber Crimes, Perspektif E-Commerce Crime*, PT. Deltacitra Gravindo, Jakarta, 2002.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta, 2002.
- Usmawadi, *"Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum"*, *Materi Pendidikan Dan Latihan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Peraturan Bank Indonesia No. 6/30/PBI/2004 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/37/DPNP/2001 Tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP/2004, tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/30/DPNP/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum

### **C. Situs Internet**

Anonim, *Modus-Modus Kejahatan Dalam Teknologi Informasi*, diakses melalui [http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id\\_18309/title\\_modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/](http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_18309/title_modus-modus-kejahatan-dalam-teknologi-informasi/)

Anonim, *Perkembangan Cyber Crime Dan Upaya Penanganannya*, diakses melalui <http://www.docstoc.com/docs/29458688/PERKEMBANGAN-CYBERCRIME>

Anonim, *Bentuk-Bentuk Dan Penanganan Cyber Crime*, diakses melalui <http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/04/bentuk-bentuk-dan-pananganann-cybercrime/>

Anonim, *Sejarah Perbankan*, diakses melalui [http://infoperbankan.blogspot.com/2008\\_08\\_01\\_archive.html](http://infoperbankan.blogspot.com/2008_08_01_archive.html)

Anonim, *Sejarah Internet*, diakses melalui  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Internet](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet)

Anonim, *Dampak Teknologi Terhadap Kehidupan Manusia*, diakses melalui  
[http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id\\_10988/title\\_dampak-teknologi-terhadap-kehidupan-manusia/](http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_10988/title_dampak-teknologi-terhadap-kehidupan-manusia/)

Anonim, *Penjahat Cyber Bobol Bank Permata Rp 110 Juta*, diakses melalui  
<http://www.detikinet.com/read/2009/07/13/164802/1164230/323/penjahat-cyber-bobol-bank-permata-rp-110-juta>

Anonim, *Bank Indonesia*, diakses melalui  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Indonesia)

Amisiregar, *Cyber Crime*, diakses melalui  
<http://amisiregar.multiply.com/journal/item/31>

Arifhdty, *Dampak Positif Dan Negatif Teknologi Komputer Dalam Dunia Banking*, diakses melalui  
<http://arifhdty.wordpress.com/2008/05/21/>

Azamul Fadhly, *Cyber Crime Di Indonesia*, diakses melalui  
<http://azamul.files.wordpress.com/2007/06/thesis-cybercrime-di-indonesia.pdf>

Lalu ilmi, *Pengaruh Internet di Kehidupan Sehari-hari*, diakses melalui  
<http://laluilmi.blogspot.com/2009/12/pengaruh-internet-di-kehidupan-sehari.html>

Tim Perundang-undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, *Urgensi Cyberlaw di Indonesia Dalam Rangka Penanganan Cybercrime di Sektor Perbankan*, diakses melalui  
[http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CBIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmkusuma.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F8227%2FCyberlaw%2B%2BPerbankan.pdf&rct=j&q=URGensi+CYBERLAW+DI+INDONESIA+DALAM+RANGKA+PENANGANAN+CYBERCRIME+DI+SEKTOR+PERBANKAN&ei=TFgGTM6gGIymrQfirtqxDA&usq=AFQjCNHv4jSKFKXpluy-6l90iPk1j\\_T\\_dg](http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CBIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmkusuma.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F8227%2FCyberlaw%2B%2BPerbankan.pdf&rct=j&q=URGensi+CYBERLAW+DI+INDONESIA+DALAM+RANGKA+PENANGANAN+CYBERCRIME+DI+SEKTOR+PERBANKAN&ei=TFgGTM6gGIymrQfirtqxDA&usq=AFQjCNHv4jSKFKXpluy-6l90iPk1j_T_dg)

<http://buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=5&vnomor=12>